



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PARDINGOTAN B. SIMARMATA, Tempat. Lahir Samosir, Tanggal lahir 6 Maret 1978, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Alamat Parang Garuda II Nomor 6 Perum Medono Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 April 2021 Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 April 2021 Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 14 April 2021;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 April 2021 dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PARDINGOTAN B. SIMARMATA telah menikah dengan PINTA DUMASI SINAGA secara agama pada tanggal Minggu, 23 Januari 2005 seperti dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pendeta PDT. JM SINAGA di Gereja Pentakosta Indonesia, Limbong Wilayah Samosir dan secara hukum pada tanggal 30 Juli 2012, seperti dalam Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3922/01/TLB/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;

2. Bahwa dalam perkawinannya pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005;
 - HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009;
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 telah lahir anak pemohon bernama HENFIN JEFANYA SIMARMATA, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3375-LT-19112020-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 20 November 2020 ;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anak pemohon agar nama pemohon tertulis pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari yang tertulis nama anak dari Ibu PINTA DUMASI SINAGA dan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA;
5. Bahwa Pemohon bermaksud anak pemohon tersebut adalah anak yang disahkan dalam perkawinannya dan untuk melakukan permohonan anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan putusan yang berupa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pennohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005 dan HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009, anak yang disahkan dalam perkawinan pemohon (PARDINGOTAN B. SIMARMATA) dengan PINTA DUMASI SINAGA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang adanya anak-anak pemohon yang diakui tersebut kedalam perkawinannya Pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah diterimanya salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pengesahan anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375010603780008 atas nama PARDINGOTAN B, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 03/SL-WS/I/P-GPI/2005 tanggal 23 Januari 2005, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3922/01/TLB/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-19112020-0004 tanggal 20 November 2020, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/01/3615/DSP/I/2008 tanggal 14 Januari 2007, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375011310100018 atas nama Kepala Keluarga, PARDINGOTAN B. SIMARMATA diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SONNEL SIAHAAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah satu marga dengan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama PARDINGOTAN B. SIMARMATA;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parang Garuda II Nomor 6 Perum Medono Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama PINTA DUMASI SINAGA secara agama pada tanggal Minggu, 23 Januari 2005 di Gereja Pentakosta Indonesia, Limbong Wilayah Samosir;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum perkawinan Pemohon dan isterinya telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 Akta Perkawinan Nomor : 3922/01/TLB/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005;
 2. HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir, perkawinan Pemohon dan isteri belum disahkan secara negara;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan bermaksud mengajukan pengesahan anak pemohon agar nama pemohon tertulis pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari yang tertulis nama anak dari Ibu PINTA DUMASI SINAGA dan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tercatat anak dari seorang ibu PINTA DUMASI SINAGA, karena pada saat anak Pemohon lahir, perkawinannya masih secara agama dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon agar kelahiran anaknya disahkan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA dan pengesahan ini akan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan, karena untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi SUPRIYADI SIMANJUNTAK, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga dari nenek;
 - Bahwa Pemohon bernama PARDINGOTAN B. SIMARMATA;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parang Garuda II Nomor 6 Perum Medono Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama PINTA DUMASI SINAGA secara agama pada tanggal Minggu, 23 Januari 2005 di Gereja Pentakosta Indonesia, Limbong Wilayah Samosir;
- Bahwa secara hukum perkawinan Pemohon dan isterinya telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3922/01/TLB/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005;
 2. HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir, perkawinan Pemohon dan isteri belum disahkan secara negara;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan bermaksud mengajukan pengesahan anak pemohon agar nama pemohon tertulis pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari yang tertulis nama anak dari Ibu PINTA DUMASI SINAGA dan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tercatat anak dari seorang ibu PINTA DUMASI SINAGA, karena pada saat anak Pemohon lahir, perkawinannya masih secara agama dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon agar kelahiran anaknya disahkan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA dan pengesahan ini akan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan, karena untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375010603780008 atas nama PARDINGOTAN B dan berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parang Garuda II Nomor 6 Perum Medono Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan izin kepada pemohon agar menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005 dan HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009, anak yang disahkan dalam perkawinan pemohon (PARDINGOTAN B. SIMARMATA) dengan PINTA DUMASI SINAGA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PARDINGOTAN B. SIMARMATA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parang Garuda II Nomor 6 Perum Medono Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama PINTA DUMASI SINAGA secara agama pada tanggal Minggu, 23 Januari 2005 di Gereja Pentakosta Indonesia, Limbong Wilayah Samosir;
- Bahwa secara hukum perkawinan Pemohon dan isterinya telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 Akta Perkawinan Nomor : 3922/01/TLB/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2005;

2. HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009;

- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir, perkawinan Pemohon dan isteri belum disahkan secara negara;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan bermaksud mengajukan pengesahan anak pemohon agar nama pemohon tertulis pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari yang tertulis nama anak dari Ibu PINTA DUMASI SINAGA dan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tercatat anak dari seorang ibu PINTA DUMASI SINAGA, karena pada saat anak Pemohon lahir, perkawinannya masih secara agama dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon agar kelahiran anaknya disahkan menjadi anak dari pasangan suami isteri PARDINGOTAN B. SIMARMATA dan PINTA DUMASI SINAGA dan pengesahan ini akan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan, karena untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa (1) **Perkawinan** adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) **Tiap-tiap perkawinan** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan Pemohon yang dilakukan secara agama adalah sah secara agama. Namun karena saat itu tidak dilakukan pencatatan perkawinan di catatan sipil maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Pemohon belum dicatat secara negara;

Menimbang, bahwa Perkawinan secara agama walaupun sah namun tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak luar kawin berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka agar akta lahir anak Pemohon terdapat nama sang ayah maka suami dan istri harus melakukan suatu proses hukum pengesahan anak. Dengan disahkannya anak maka menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap anak berlaku ketentuan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga apabila telah disahkan maka anak menjadi anak sah;

Menimbang, bahwa tata cara pengesahan anak adalah dengan merujuk kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur persyaratan dokumen dan tahap lanjutan pengesahan anak diantaranya bahwa Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan pemohon agar menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005 dan HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009, anak yang disahkan dalam perkawinan pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PARDINGOTAN B. SIMARMATA) dengan PINTA DUMASI SINAGA, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang adanya anak-anak pemohon yang diakui tersebut kedalam perkawinannya Pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah diterimanya salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pengesahan anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama GABRIEL HENZA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2005 dan HENFIN JEFANYA SIMARMATA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 November 2009, anak yang disahkan dalam perkawinan Pemohon (PARDINGOTAN B. SIMARMATA) dengan PINTA DUMASI SINAGA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang adanya anak-anak pemohon yang diakui tersebut kedalam perkawinannya Pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah diterimanya salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pengesahan anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, Tanggal 22 APRIL 2021, oleh ELIN PUJIASTUTI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIROJU MUNIR,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SIROJU MUNIR, SH. MH.

ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP	:	Rp	10.000,-
- Panggilan	:	Rp	75.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp.	185.000- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)